

**UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI GURU  
DALAM DUNIA PENDIDIKAN  
Oleh: Zulhingga, S.Ag, M.Pd**

**Abstract**

Teacher is one of the determinant efficacy of education, because a teacher has direct interaction with protege. In executing the duty, a teacher is expected to have interest, that interest is paedagogik, professional, social and personal. All sides concerned in the world of education are expected to try improving teacher interest, that is; governmental side, itself teacher and school.

*Keywords: Effort, Increase, Interest, Teacher and Education.*

## A. Pendahuluan

Kompetensi guru merupakan kemampuan esensial yang harus dimiliki oleh guru, karena yang dihadapi guru adalah anak didik yang dinamis, baik sebagai akibat dari dinamika internal yang berasal dari diri siswa maupun sebagai akibat dari dinamika lingkungan yang sedikit banyak berpengaruh terhadap siswa, oleh karena itu kemampuan mengajar guru haruslah dinamis juga sebagai akibat dari tuntutan-tuntutan dinamika siswa yang tak terelakkan.

## B. Kompetensi Guru

Kompetensi guru terdiri dari dua kata yaitu kompetensi dan guru. Kompetensi berarti “suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif.”<sup>1</sup> Menurut WJS. Poerwadarminta kompetensi adalah “(Kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal.”<sup>2</sup> Menurut Syamsul Bachri Thalib, kompetensi adalah “kebulatan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja”.<sup>3</sup> Sedangkan Mohammad Surya menyatakan bahwa “kompetensi pada dasarnya merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir, merasa, dan bertindak”.<sup>4</sup>

Sedangkan Menurut Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru/dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.<sup>5</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas.

---

<sup>1</sup> Moh. Uzer Usman. *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 1.

<sup>2</sup> WJS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 518.

<sup>3</sup> Syamsul Bachri Thalib, *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Emperis Aplikatif*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm.273

<sup>4</sup> Mohammad Surya, *Percikan Perjuangan Guru*, ( Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 193.

<sup>5</sup> Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 hlm.2

Adapun pengertian guru adalah “Pendidik profesional di sekolah dengan tugas utama mengajar” .<sup>6</sup> Sedangkan menurut WJS. Poerwadarminta guru adalah “orang yang kerjanya mengajar”.<sup>7</sup>

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut di atas dapat diambil definisi kompetensi guru yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan profesinya berupa kecakapan-kecakapan, keterampilan dan sikap.

Dalam pendidikan guru dikenal adanya pendidikan guru berpusat pada kompetensi yang merupakan profil kemampuan dasar bagi seorang guru sehingga apabila telah lulus pendidikan guru akan siap melaksanakan tugasnya sebagai guru di suatu lembaga pendidikan.

Untuk program S1 salah satunya dikenal adanya sepuluh kompetensi guru yang merupakan profil kemampuan dasar bagi seorang guru. sepuluh kompetensi guru itu meliputi : menguasai bahan, mengelola Program Belajar Mengajar, mengelola kelas, menggunakan media/sumber, menguasai landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal prinsip-prinsip dan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.<sup>8</sup>

Sepuluh kompetensi guru di atas harus benar-benar dikuasai, dimiliki dan dilaksanakan oleh seorang guru yang professional.

Pada Undang – Undang Republik Indonesia NO. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 10 ayat 1 disebutkan kompetensi guru meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>9</sup>

Selanjutnya jabaran mengenai kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional tercantum

---

<sup>6</sup> St. Vebriarto, dkk. *Kamus Pendidikan*, (Jakarta: Gesindo, 1994), hlm. 21.

<sup>7</sup> WJS. Poerwadarminta. *Op. Cit.*, hlm. 335.

<sup>8</sup> Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.164.

<sup>9</sup>Undang – Undang Republik Indonesia NO. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional NO. 16 tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007 sebagai berikut <sup>10</sup>:

**a). Kompetensi Paedagogik**

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
  - 1.1 Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosialbudaya.
  - 1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
  - 1.3 Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang iampu.
  - 1.4 Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang di ampu.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
  - 2.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
  - 2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
  - 3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
  - 3.2 Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu.
  - 3.3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu.
  - 3.4 Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.
  - 3.5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.
  - 3.6 Mengembangkan indikator dan instrument penilaian.
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
  - 4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
  - 4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional NO. 16 tahun 2007

- 4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
- 4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.
- 4.5 Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
- 4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
  - 5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
  - 6.1 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.
  - 6.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
  - 7.1 Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.
  - 7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.
8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
  - 8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.
  - 8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.

- 8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- 8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- 8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.
- 8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
- 8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
  - 9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar
  - 9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
  - 9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
  - 9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
  - 10.1. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
  - 10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.
  - 10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.

**b). Kompetensi Kepribadian**

11. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
  - 11.1 Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.
  - 11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
12. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
  - 12.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.
  - 12.2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.

- 12.3 Berperilaku yang dapat diteladan oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
- 13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
  - 13.1 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.
  - 13.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
- 14. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
  - 14.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
  - 14.2 Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.
  - 14.3 Bekerja mandiri secara profesional.
- 15. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
  - 15.1 Memahami kode etik profesi guru.
  - 15.2 Menerapkan kode etik profesi guru.
  - 15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.

**c). Kompetensi Sosial**

- 16. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
  - 16.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.
  - 16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.
- 17. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
  - 17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif.
  - 17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.
  - 17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.

18. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman social budaya.
  - 18.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik.
  - 18.2 Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.
19. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
  - 19.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.
  - 19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain.

**d). Kompetensi Profesional**

20. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
21. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
  - 21.1 Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu.
  - 21.2 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
  - 21.3 Memahami tujuan pembelajaran yang diampu.
22. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
  - 22.1 Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
  - 22.2 Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
23. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
  - 23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.
  - 23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
  - 23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.
  - 23.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.

24. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.

24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

Kunandar mengemukakan kompetensi guru meliputi <sup>11</sup>:

- 1) Kompetensi intelektual, yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang ada dalam diri seseorang yang diperlukan untuk menunjang berbagai aspek kinerja sebagai guru.
- 2) Kompetensi fisik, yaitu perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai guru dalam berbagai situasi.
- 3) Kompetensi pribadi, yaitu perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melakukan transformasi diri, dan pemahaman diri. Kompetensi pribadi meliputi kemampuan – kemampuan dalam memahami diri, mengelola diri, mengendalikan diri, dan menghargai diri.
- 4) Kompetensi sosial, yaitu perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta tercapainya interaksi sosial secara efektif.
- 5) Kompetensi spritual, yaitu pemahaman, penghayatan, serta pengamalan kaidah-kaidah keagamaan.

### **C. Usaha Meningkatkan Kompetensi Guru**

Guru sebagai pendidik ataupun pengajar merupakan faktor penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan. Ia merupakan sentral dalam membentuk kualitas anak didik. Karena upaya-upaya meningkatkan kualitas guru selalu dilaksanakan secara formal maupun non formal, oleh karena itu guru yang profesional dan berkompentensi sangat diperlukan.

Kompentensi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru untuk menjalankan profesinya dalam mendidik dan mengajar. Kompentensi ini bukan didapat begitu saja tanpa melalui suatu usaha-usaha yang dilakukan.

Kompentensi (kemampuan) keguruan agar menjadi guru yang profesional, harus dicapai dengan susah payah melalui pendidikan dan latihan seperti itu,

---

<sup>11</sup>Kunandar. *Guru Profesional*, ( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 55

tanpa adanya pendidikan dan latihan dikhawatirkan kompetensi itu tidak dapat dicapai. Dan secara konsep memang jabatan guru itu tidak harus semua orang dapat dan boleh melakukannya. Jabatan guru menjadi suatu profesi yang memiliki kekhususan-kekhususan dan kode etik tersendiri. Baik mereka yang berbakat maupun yang kurang berbakat. Akhirnya harus menempuh latihan-latihan dan pendidikan guna mendapatkan kompetensi keguruan yang terus menerus meningkat.<sup>12</sup>

Dalam pencapaian dan peningkatan kompetensi guru perlu usaha dari berbagai pihak, yaitu dari pihak pemerintah, pihak sekolah dan terutama sekali dari guru itu sendiri.

#### a. Usaha Pemerintah

Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kualitas guru-guru di Indonesia dengan berbagai cara dengan tujuan agar hasil pendidikan lebih bermutu.

Dalam pencapaian guru yang professional banyak usaha yang dapat dilakukan antara lain :

##### 1. Melalui jenjang pendidikan

Peningkatan mutu untuk guru sebagai salah satu aspek terpenting dalam peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan , dilakukan agar tercipta proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah dengan maksimal.<sup>13</sup>

Seseorang yang hendak menjadi guru haruslah melalui suatu jenjang pendidikan tertentu. Pada saat sekarang guru – guru dituntut mempunyai ijazah S1. Untuk menjadi guru agama diperlukan ber Ijazah Sarjana Fakultas Tarbiyah.

Dari Fakultas tersebut diharapkan dapat membantu pematangan para mahasiswa dalam hal kepribadian guru, pembekalan mereka dengan berbagai cabang ilmu jiwa yang membantu pemahaman peserta didik disamping penguasaan materi bidang studi yang akan diajarkannya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> M. Saleh Muntasir. *Mencari Evidensi Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 136-137.

<sup>13</sup> Amiruddin Siahaan dan Tohar Bayoangin, *Manajemen Pengembangan Profesi Guru*, (Medan: CitaPustaka Media, 2014), hlm.130.

<sup>14</sup> Zakiah Daradjat. *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta: Ruhama, 1994), hlm 95.

Bagi mahasiswa/siswa calon guru harus mengikuti latihan mengajar terlebih dahulu yang merupakan kegiatan yang sangat vital bagi setiap calon guru. Untuk mencapai keprofesionalan dibidang keguruan tidak semudah yang dibayangkan. Sebagian orang beranggapan asal lulus pasti dapat mengajar, itu tidak benar. Sebelum terjun kelapangan untuk mengajar, seorang guru harus mengikuti latihan mengajar terlebih dahulu untuk melatih sikap mental dan penampilan di muka kelas. Latihan mengajar ini dikenal dengan *microteaching*. *Microteaching* merupakan satu usaha yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan seseorang guru dalam mengemban profesi keguruannya. *Microteaching* adalah latihan dalam bentuk mini dengan jumlah subyek belajar 5-10 orang dengan materi dan waktu terbatas.

Dikaitkan dengan kompetensi guru, *microteaching* sebenarnya merupakan suatu usaha pengembangan di kampus. Dengan model ini kemudian dikembangkan lebih lanjut di lapangan melalui serangkaian praktek kependidikan di sekolah tempat para mahasiswa/siswa calon guru itu melakukan praktek mengajar. Dalam hal ini *microteaching* disamping sebagai program latihan juga berperan sebagai klinik untuk mencari terapi pengobatannya, *microteaching* merupakan kegiatan yang menggali dan mewujudkan kompetensi profesional dan menjadi suatu persyaratan.<sup>15</sup>

## 2. Melalui penataran-penataran

Untuk menambah wawasan guru dalam kependidikan maka diadakan penataran-penataran, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

## 3. Melalui seminar dan loka karya

Dengan seminar-seminar dan loka karya yang diadakan suatu lembaga pendidikan untuk membicarakan masalah-masalah pendidikan maka akan meningkatkan pengetahuan guru tentang pendidikan.

4. Mengikuti program pembinaan keprofesionalan secara khusus, misalnya program akta ataupun reedukasi bagi yang merasa belum memenuhi kompetensi.
5. Dalam merekrut calon guru hendaknya pemerintah melaksanakan dengan selektif, dengan mengikuti seleksi yang memenuhi kriteria berakhlak mulia, mempunyai pengetahuan agama, melaksanakan ajaran agama dan bertekad kuat untuk meningkatkan mutu sumber daya para siswa yang menjadi anak didiknya.

---

<sup>15</sup> Sardiman AM. *Op. Cit.*, hlm. 190.

## 6. Melalui Uji Kompetensi Guru

Untuk meningkatkan kualitas guru, perlu dilakukan suatu sistem pengujian terhadap kompetensi guru. Uji Kompetensi Guru, baik secara teoritis maupun secara praktis memiliki manfaat yang sangat penting. Adapun pentingnya uji kompetensi adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. Sebagai alat untuk mengembangkan standar kemampuan profesional guru. Dengan adanya uji kompetensi diketahui kemampuan rata-rata para guru, aspek mana yang perlu ditingkatkan, dan siapa yang perlu mendapat pembinaan secara kontinu, serta siapa yang telah mencapai standar kemampuan minimal.
- b. Merupakan alat seleksi penerimaan guru. Saat sekarang banyak calon guru yang telah diluluskan oleh lembaga pendidikan yang khusus mendidik calon guru. Banyaknya calon guru mengakibatkan perlunya seleksi penerimaan guru untuk memilih guru sesuai dengan kebutuhan. Melalui uji kompetensi guru diharapkan dapat terjaring guru – guru yang kompeten, kreatif dan profesional, dan menyenangkan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya.

- b. Untuk pengelompokan guru.

Dari uji kompetensi, guru – guru dapat dikelompokkan berdasarkan hasilnya, misalnya kelompok tinggi, kelompok sedang dan kelompok kurang. Untuk kelompok kurang merupakan kelompok yang harus mendapatkan perhatian dan pembinaan agar dapat meningkatkan kompetensinya.

- c. Sebagai bahan acuan dalam pengembangan kurikulum

Keberhasilan lembaga pendidikan dalam mempersiapkan calon guru ditentukan oleh berbagai komponen dalam lembaga tersebut diantaranya kurikulum. Oleh sebab itu, kurikulum lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon guru harus dikembangkan berdasarkan kompetensi guru.

- d. Merupakan alat pembinaan guru

Dalam usaha menciptakan guru yang kreatif, profesional dan menyenangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perlu ditetapkan jenis kompetensi yang perlu dipenuhi sebagai syarat agar seseorang dapat diterima menjadi guru. Dengan diketahuinya kompetensi tersebut maka pembinaan terhadap guru lebih berhasil.

---

<sup>16</sup>E.Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm.188.

e. Mendorong Kegiatan dan hasil belajar.

Dengan adanya uji kompetensi guru akan mendorong terciptanya kegiatan dan hasil belajar yang optimal, karena guru yang teruji kompetensinya akan senantiasa menyesuaikan kompetensinya dengan perkembangan kebutuhan dan pembelajaran.

b. Usaha Pihak Sekolah

Pihak sekolah harus memberikan peluang dan kesempatan kepada para guru untuk mengikuti berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan profesionalisme guru. Kepala sekolah harus menyampaikan setiap informasi yang dapat menunjang tugas-tugas guru. Tugas kepala sekolah sebagai supervisor harus dijalankan dengan baik.

c. Usaha Guru Sendiri

Melalui usaha-usaha sendiri bagi guru-guru yang bersangkutan dengan jalan

1. Mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tehnik mengajar yang baik.

Menekuni dan mempelajari secara kontiniu pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan tehnik atau proses belajar mengajar secara umum, misalnya pengetahuan-pengetahuan tentang PBM (proses belajar mengajar), dan ilmu-ilmu yang relevan dengan tugas keguruannya.

2. Mendalami spesialisasi bidang studi yang diajarkan.

Seorang guru hendaknya lebih mendalami materi yang akan dipelajarinya dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan hal tersebut, tidak hanya mencukupkan buku paket yang telah dibagikan kepada siswa.

3. Melakukan kegiatan-kegiatan mandiri yang relevan dengan tugas keprofesionalannya.

Guru dapat melakukan kegiatan- kegiatan mandiri dalam rangka meningkatkan keprofesionalannya dalam mengajar, misalnya dengan membuat modul atau bahan ajar, membuat media belajar yang sesuai dengan materi.

4. Mengembangkan materi dan metodologi yang sesuai dengan tugas kebutuhan pengajaran.

Guru yang professional akan mengembangkan materi dan metodologi yang akan disampaikan dihadapan siswa, dengan berupaya agar bahan yang diajarkan tidak monoton itu- itu saja.

5. Melakukan supervisi dialog dan konsultasi dengan guru-guru yang sudah senior.

Dalam rangka meningkatkan keprofesionalannya, seorang guru tidak akan segan-segan untuk berdialog dan konsultasi atau bertukar pengalaman dengan guru – guru yang lebih senior.

#### **D. PENUTUP**

Demikianlah usaha-usaha yang dapat dilaksanakan dalam pencapaian kompetensi guru dan meningkat mutu profesi guru, usaha-usaha ini dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan ataupun pribadi guru yang bersangkutan.

**DAFTAR BACAAN**

- Amiruddin Siahaan dan Tohar Bayoangin, *Manajemen Pengembangan Profesi Guru*, Medan: CitaPustaka Media, 2014
- E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007
- Kunandar. *Guru Profesional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007
- M. Saleh Muntasir. *Mencari Evidensi Islam*, akarta: Rajawali, 1985.
- Moh. Uzer Usman. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995
- Mohammad Surya, *Percikan Perjuangan Guru*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003
- Muhibbin Syah. *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.
- Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- St. Vebriarto, dkk. *Kamus Pendidikan*, Jakarta: Gesindo, 1994.
- Syamsul Bachri Thalib, *Psikologi Pendiidkan Berbasis Analisis Emperis Aplikatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010
- Undang – Undang Republik Indonesia N0. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- WJS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Zakiah Daradjat. *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: Ruhama, 1994.